

## PEMBENTUKAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS – LUWU UTARA 2026

Kpt KPU KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 27 TAHUN 2026, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PEMBENTUKAN RENCANA AKSI PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2026

- ABSTRAK:
- Untuk mewujudkan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara, diperlukan penyusunan Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Tahun 2026 sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan Zona Integritas secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.
  - Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PermenPANRB Nomor 5 Tahun 2024; PKPU Nomor 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023; serta Keputusan KPU Kabupaten Luwu Utara Nomor 12 Tahun 2026.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Rencana Aksi Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2026 di lingkungan KPU Kabupaten Luwu Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini, yang memuat komponen, indikator, langkah aksi, target waktu, serta target capaian sebagai pedoman pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, 20 Januari 2026.  
Lamp.: 7 hlm.